

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1). Desa mempunyai kewenangan membentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK, LPMD/LPMK, Lembaga Adat, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya (Faini, 2016).

Letak geografis Indonesia yang sebagian besar laut dan persawahan menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai desa agraris, desa nelayan, maupun desa industri. Indonesia merupakan negara yang besar dengan keberagaman desa sebagai pondasi bangsa, sehingga desa yang merupakan lembaga pemerintahan terendah dijadikan sebagai cikal bakal dalam membangun sebuah negara. Pentingnya posisi desa dalam sebuah negara dan daerah sebagai penentu kemajuan suatu negara, maka sudah semestinya pemerintah memiliki kewajiban besar untuk meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat desa di berbagai bidang pembangunan. Perhatian tersebut dapat difokuskan kepada pembangunan pada penumbuhkembangan desa sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat dan benar. Mengingat tidak ada sebuah negara dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakat desanya tidak sejahtera (Irfandi, 2016).

Menurut Putra, dkk (2013) pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Putra, dkk (2013) menjabarkan beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.

2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Pemerintah telah lama menjadikan desa sebagai obyek pembangunan ekonomi negara, memulai dari bawah dengan memfokuskan pada desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah awal dalam menyetarakan kesejahteraan desa yang dampaknya akan mendongkrak perekonomian negara. Alokasi dana desa oleh pemerintah pusat pun tidak bisa dibilang sedikit, dalam kurun waktu 3 tahun ini alokasi dana desa selalu mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2015 sebesar 20,8 Triliun, tahun 2016 46,9 Triliun, tahun 2017 60 Triliun, dan untuk tahun 2018 akan ada peningkatan sebesar 10%. Pemerintah di tingkat desa tentunya akan sangat terdorong dengan dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kesempatan untuk membuat desa mandiri sebagai pondasi negara pun terbuka lebar, tentunya dengan disertai peningkatan infrastruktur desa, sumber daya manusia, dan pendapatan asli desa. Selain itu tingkat produktivitas untuk mengembangkan potensi atau aset yang ada juga sangat

diperlukan sehingga menghasilkan pendapatan asli desa yang lebih. Potensi dan aset yang dimiliki oleh suatu desa harus dikelola secara profesional dan optimal dalam pemanfaatannya untuk mendukung serta menjadikan desa tersebut mandiri.

Aset yang ada di desa harusnya dikelola secara profesional, dalam arti sumber daya manusia yang menanganinya merupakan orang-orang yang berkompeten dan sesuai dalam bidangnya. Berdasarkan Kurniawan (2016) untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumber daya alam atau aset fisik lainnya, tetap membutuhkan sumber daya lainnya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Peran sumber daya manusia tidak hanya diketahui dari aspek ekonomi, tapi juga selain aspek ekonomi. Jika melihat manusia dari sudut pandang ekonomi yang sempit, manusia hanya akan ditafsirkan sebagai bagian dari faktor produksi semata. Dengan demikian masyarakat hanya akan menjadi obyek pembangunan, padahal masyarakat adalah subyek pembangunan. Sehingga pemerintah desa sebagai pemegang wewenang dituntut untuk dapat profesional melaksanakan pengelolaan aset.

Profesionalisme pengelolaan aset desa tentunya harus diiringi dengan pemanfaatan aset secara optimal, harus dipahami oleh Pemerintah Daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah. Kenyataan sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi

pemanfaatan terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset (Azhar, 2017).

Pemanfaatan aset dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa. Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016 Pemanfaatan aset dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu sewa, pinjam pakai; kerjasama pemanfaatan; dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Aset yang ada harus diinventarisasi serta dilegalkan secara hukum, agar tidak terjadi sengketa dengan pihak manapun. Untuk menambah atau meningkatkan pendapatan asli desa dari sektor pemanfaatan aset maka sangat penting untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan aset desa.

Pengikutsertaan masyarakat dalam membangun desa mandiri juga tidak boleh ditinggalkan. Menurut Santoso (2017) dengan melibatkan masyarakat secara langsung dengan aktivitas pemberdayaan melalui berbagai jenis kelompok usaha dan pemberian modal dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan taraf ekonomi suatu masyarakat. Dalam hal ini masyarakat desa merupakan objek yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa melalui kemampuan masing-masing masyarakat desa tersebut. Perlunya penguatan dan pemberdayaan masyarakat akan berimbas pada tingkat ketrampilan dan sikap masyarakat sehingga akan sangat mendukung dalam proses optimalisasi

pemanfaatan aset desa. Dengan terbentuknya karakter pada masyarakat di setiap desa menjadikan suatu desa tersebut memiliki keunikan tersendiri untuk dapat berkembang. Sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakatnya juga sangat diperlukan agar pemberdayaan masyarakat menjadi terorganisir dan terarah.

Penelitian terkait dengan hal-hal yang memengaruhi besar kecilnya pendapatan asli desa masih jarang dilakukan. Hal tersebut menjadikan daya tarik tersendiri sehingga peneliti dapat memberikan suatu gambaran sumber pendapatan asli desa yang termaksimalkan terhadap suatu daerah atau desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Natalia, dkk (2017) memperoleh hasil dimana profesionalisme pengelolaan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli desa, dan pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa. Namun berbeda dengan penelitian oleh Septianingsih, dkk (2017) dengan menambahkan beberapa variabel yaitu pembentukan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, profesionalisme pengelolaan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, serta kinerja pemerintah desa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, pendapatan asli desa merupakan hal yang penting dan sangat perlu untuk ditingkatkan sebagai sarana menjadikan desa mandiri secara khususnya, dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara pada umumnya. Peningkatan pendapatan asli desa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul **“PENGARUH PROFESIONALISME PENGELOLAAN ASET DESA, OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA (STUDI PADA DESA DI KABUPATEN JEPARA)”**

1.2. Ruang Lingkup

Agar mempermudah serta memfokuskan penelitian ini, maka dirasa perlu dalam menentukan keluasan cakupan diantaranya :

1. Penelitian ini dibatasi lingkungnya pada profesionalisme pengelolaan, optimalisasi pemanfaatan, dan juga pemberdayaan masyarakat
2. Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada desa-desa di Kabupaten Jepara
3. Subyek penelitian ini adalah perangkat desa yang memiliki kedudukan penting atau paham mengenai aset desanya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli desa?
2. Bagaimana pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset desa terhadap pendapatan asli desa?
3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan asli desa?
4. Bagaimana pengaruh profesionalisme pengelolaan aset desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan asli desa?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang ingin dituju, yaitu :

1. Mengetahui pengaruh profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli desa.
2. Mengetahui pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset desa terhadap pendapatan asli desa.
3. Mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan asli desa.
4. Mengetahui pengaruh profesionalisme pengelolaan aset desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan asli desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan membutuhkan sumbangan pemikiran maupun manfaat lainnya.

1. Pemerintah Kabupaten Jepara

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya sangat membutuhkan referensi yang bersifat empiris, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan sangat berguna bagi pemerintah kabupaten Jepara dalam menentukan arah pembangunan desa yang lebih efisien dan efektif.

2. Pemerintah desa diseluruh Kabupaten Jepara

Pemerintah desa sebagai obyek dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai cerminan hasil yang telah dicapai dan dapat dijadikan acuan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa serta pemberdayaan masyarakat.

3. Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam hal pembangunan desa maupun meningkatkan kesejahteraan desa tersebut.

4. Akademisi

Menambah wawasan serta referensi dalam hal akademik serta dapat dikembangkan untuk penelitian pada masa yang akan datang.